

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat realita saat ini, banyak berita-berita di media yang mengupas tentang jihad dan terorisme. Ada yang melakukan tindakan teror atas namakan jihad, akan tetapi sebaliknya ada juga yang dipandang sebagai tindakan terorisme. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban, baik korban wacana korban aksi, dan korban yang terkait persoalan terorisme yang dibungkus dengan kemasam agama. Diskursus terkait persoalan jihad dan teroris menjadi hangat ditengah masyarakat, baik dalam diskusi ataupun seminar.

Kesalahpahaman terhadap konsep jihad terjadi pada berbagai kalangan, bahkan dari dalam diri sendiri. Kesalah pahaman mengenai jihad ini mengakibatkan adanya pandangan tentang islam yang radikal dikalangan orang-orang orientalis. Sehingga hal ini menyebabkan adanya pandangan terhadap muslim yang selalu melakukan kekerasan untuk menyerukan islam.¹

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Disisi lain juga, berpendapat bahwa *Jihad Akbar* adalah perjuangan melawan

¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam, dari Fundamentalis, Modernis, Hingga post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina,1996), hlm 127.

hawa nafsu, maka perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan apalagi militer, tak perlu diprioritaskan.²

Jihad merupakan terminologi Islam yang paling banyak di “dzalimi”. Ia sering di persepsikan sebagai perang, padahal ia lebih luas daripada sekedar perang. Persepsi inilah yang menjadi kiblat oleh Imam Samudra dan kawan-kawan yang mengartikan jihad secara sempit sebagai perang atau *qital* untuk menegakkan islam dan menyebarkan Islam kepada kaum Kafir.³

Kata jihad berasal dari bahasa arab yaitu *jahd* yang artinya usaha atau Juhd yang artinya kekuatan. Akan tetapi secara terminologi jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap tenaganya untuk melawan musuh. Menurut keterangan Ibnu Abbas r.a jihad adalah mencurahkan segenap kekuatan untuk membela Allah terhadap cercaan orang yang memusuhi dengan tidak merasa takut sedikitpun.⁴ Makna Jihad menurut Istilah yaitu ada beberapa makna: suatu usaha optimal untuk memerangi orang kafir. Usaha optimal untuk mengendalikan hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah atau lebih dikenal dengan (mujahadatun nafsi), seperti makna kata jihad dalam sabda Rasulullah SAW :

الله المجاهد من جاهد نفسه في طاعة

² M. Chirzin, *Jihad dalam Al-qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). I

³ Imam Samudra. *Aku melawan Teroris* (Solo: Jazera. 2004), hlm. 108.

⁴ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Perintah Jihad*, (Jakarta; Gemasi Insani, 2001) jilid 1 hlm. 537

Seorang Mujahid adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya untuk mentaatii llahi.⁵

Konsep Jihad yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya. Situasi politik kongkrit membuat para ulama dan pemikir Muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan justifikasi jihad.⁶ jihad merupakan identitas muslim dalam praktis sosial teologi, dimana antara iman dan jihad tidak terpisahkan.

Pada prinsipnya, dikalangan islam, sebagian orang mendefinisikan jihad dengan perjuangan mengangkat senjata, perang, *qital*, *harb*, yang menawarkan alternatif “hidup mulia” atau “mati syahid” yang sering di dengungkan oleh orang muslim sebagai slogan *عش كريما او مت شهيدا*. Dimensi perjuangan lainnya tidak dihitung dan dianggap sebagai jihad.

Pernyataan Al-Quran untuk melakukan jihad telah ada sejak al-quran diturunkan pada periode Makkah. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan dengan term Jihad adalah QS. Al-Furqan ayat 52 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجُهَدْهُمْ بِإِجْتِهَادٍ كَبِيرٍ ٥٢

52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar

Berdasarkan *ijma'* para ulama di kota Makkah ayat diatas menunjukkan bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang. Perintah perang itu sendiri baru

⁵ Pdf jihad in islam.

⁶ Azyumardi azra, *Pergerakan Politik Islam : Dari fundamntalisme, Modernisme. Hingga post Modernisme*, hlm 132.

diturunkan pada periode Madinah, tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijrah, yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya dalam sejarah Islam dicatat sebagai awal terjadinya kontak senjata antara orang Islam dengan orang kafir.⁷

Berdasarkan Q.S Al-Furqan ayat 52 diatas serta fakta sejarah tentang peperangan Islam, dapat dinyatakan bahwa jihad yang pertama kali diperintahkan oleh Islam bukanlah Jihad dalam pengertian peperangan (*al-qital*). Oleh sebab itu, tujuan jihad dalam al-quran tidak terbatas pada tujuan politik dan militer saja, akan tetapi tujuan agama adalah tujuan utama. Memperluas penyebaran Islam dan untuk mencegah kedzaliman adalah dampak diwajibkannya jihad.

Sebagaimana yang telah diketahui, Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang pemikir Islam Kontemporer yang memiliki kontribusi besar terhadap islam. Beliau merupakan cendekiawan islam dalam bidang perundangan islam. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *Jihad* yaitu mencurahkan seluruh kemampuan dan kekuatan dalam memerangi orang kafir dan mencegah dengan jiwa, harta, dan lisannya. Dengan demikian jihad bisa dilaksanakan dengan metode pengajaran hukum-hukum islam dengan menyebar luaskannya dalam umat manusia, berinfak dengan harta, dan juga dengan cara bergabung dengan pasukan perang jika pemimpin telah memerintahkan untuk berperang. Definisi tersebut disandarkan Wahbah Az-Zuhaili dengan hadits

⁷ Rohimin, *Jihad : Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 90.

yang bersumber dari Anas bin Malik r.a bahwasannya Nabi saw, bersabda :
“*Berjihadlah kaum musyrik dengan menggunakan harta, jiwa, dan lisan.*”⁸

Hal ini menarik untuk diteliti, karena dalam mengkaji penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jihad serta mengimplementasikan perjuangan dalam hidup. Oleh karena itu penulis mencoba membuat penelitian skripsi dengan judul “*Penafsiran Wahbah Az- Zuhail tentang konsep jihad*”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengungkap sebuah penafsiran tentang jihad dari salah seorang pejuang agama Islam. Dilihat dari latar belakang masalah diatas dan supaya penulisan skripsi lebih terarah , maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep dan makna tentang jihad dalam Tafsir al-Munir Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana implementasi ayat-ayat Jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kehidupan beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperkenalkan lebih jauh dan luas sosok Wahbah Zuhaili sebagai seorang ulama yang berjihad dengan mengatas namakan Allah. Disamping itu, secara khusus, penelitian in berupaya untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az- Zuhaili tentang konsep Jihad dengan menganalisis karya tafsirnya yaitu Al- Munir.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8 cet.10, *terj* (Damaskus: Dar al-fikr,2008) hal. 26

D. Kegunaan Penelitian

aSecara teoritis, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan memperkaya perkembangan keilmuan khususnya dibidang tafsir.

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam memperkaya ilmu dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan penafsiran tentang jihad.

E. Tinjauan Pustaka

Sudah banyak karya ilmiah yang membahas tentang jihad dari berbagai tafsir, salah satunya seperti, pandangan Hamka mengenai konsep jihad dalam tafsir Al-Azhar. Didalamnya membahas tentang kosnep Jihad menurut Hamka, dengan melakukan metode penelitian Analisis Deskriptif, dan mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep hamka terhadap jihad dalam kitab *Al-Azhar*.⁹

Karya ilmiah yang lainnya yaitu skripsi “ Konsep Jihad dalam Hukum Islam” karya Suwardi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep jihad yang telah terjadi “penyempitan” sehingga memakai metode deskriptif komparatif analisis. Dengan mengkomparasikan sosok Yusuf Qoradhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani dengan mendapatkan kesimpulan bahwa yusuf Qordhawi cenderung lebih terbuka dan moderat, cenderung kearah jalan tengah dalam memakai jihad itu sendiri sedangkan

⁹ Jurnal Slamet Harmono dan Saiullah. Pandangan Hamka tentang konsep Jihad dalam Tafsir Al-Azhar

taqiyyudin al-Nabhani cenderung lebih tertutup dengan mendefinisikan bahwa jihad mengangkat senjata dalam memerangi orang kafir.¹⁰

Skripsi “Penafsiran K.H Ahmad Sanusi tentang Jihad” karya Siti Asyiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan K.H sanusi tentang jihad bahwa jihad merupakan suatu perjuangan untuk membela agama Islam. Ia mencontohkan perjuangan nabi Muhammad yang lebih mementingkan kemantapan aqidah, iman dan ibadah, serta mengutamakan kekuatan persaudaraan dan penyatuan islam, pendidikan, dan lain sebagainya.¹¹

Skripsi “ Konsep Jihad menurut Surah As Shaff” karya Moh Jainudin Hj Peran Uin Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang ayat jihad dalam surah As-Shaff ayat 10 dan 11 mengalakkan kita menyahut sebuah seruan periagaan yang Allah berikan ganjaran pahala seperti mengeluarkan harta dan jiwanya semata-mata untuk perjuangan agama. Kemudian memberikan kesan yang besar teradap umat islam yang berjuang dijalan Allah.¹²

Skripsi “Jihad Menurut Hizbut Tahrir” karya Nuraidah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam skripsi ini deskripsi analisis. Skripsi ini menjelaskan tentang hizbut tahrir mengaktualisasikan

¹⁰ Suwardi, Konsep Jihad dalam Hukum Islam . UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta . 2009

¹¹ Siti Asyiah, Penafsiran K.H Ahmad Sanusi tentang Jihad. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017

¹² Moh jainudin hj peran, konsep jihad menurut surah as-shaff. UIN Ar-Ranry Banda Aceh. 2017

jihad dengan 2 kategori :1. Jihad defensif mempertahankan diri. 2. Jihad ofensif dilakukan untuk penyerangan. Dalam implementasi jihad, hizbut tahrir menyesuaikan dengan pemahaman makna dan melihat suatu kondisi, yang mana bila kasus berkaitan dengan ancaman yang sedang dialami oleh kaum muslimin dibelahan dunia ini, yaitu kasus di Palestina, Ambon maka anggota Hizbut Tahrir yang berada di daerah tersebut terlibat ditempat tersebut yaitu berperang, dalam konteks di mana kaum muslimin terdzalimi terancam jiwanya.¹³

Tesis “Jihad Dalam Al-Quran (Studi Penafsiran Atas Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhtu Tentang Jihad)” karya Muhammad Irsyad UIN Alauddin Makassar. Metode yang digunakan dalam tesis ini metode maudhu'i dan metode muqarran. Tesis ini menjelaskan tentang Al-Buhtu mendefinisikan jihad secara bahasa “ mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu”. Adapun secara istilah ialah “ mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran, tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah Swt demi tersampainya agama Allah Swt kepada manusia. Jihad al-buhtu dibangun atas dua pokok: 1. Jihad dengan dakwah, 2. Jihad Qital.¹⁴

Skripsi “Konsep Al-Quran Mengenai Jihad Dalam Bidang Pendidikan” karya Luthfi Nur Afifah IAIN Ponorogo. Metode yang digunakan dalam skripsi ini deskriptif kualitatif. Skripsi ini menjelaskan

¹³ Skripsi Nuraidah, Jihad Menurut Hizbut Tahrir, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

¹⁴ Tesis Muhammad Irsyad. Jihad Dalam Al-Quran, UIN Allaudin, Makassar, 2016

tentang konteks jihad dalam bidang pendidikan menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar yaitu konteks bekerja keras menuntut ilmu dengan menunjukkan lembaga pendidikan islam. Kemudian dengan adanya teknologi dan pengetahuan modern pada lembaga pendidikan. Konteks berjuang menegakkan al-Quran dengan adanya pembelajaran al-Quran pada sekolah-sekolah baik sekolah umum maupun keagamaan.¹⁵

Karya tulis ilmiah lainnya adalah “Argumentasi makna jihad dalam al-Quran ditinjau dari perspektif masyarakat kosmopolitan”. Jurnal ini menjelaskan tentang konteks masyarakat kosmopolitan jihad dimaknai sebagai proses implementasi segala usaha yang tercurahkan oleh seseorang untuk mendapat ridha dari Allah Swt sekali berdampak kemaslahatan bagi setiap orang yang merasakannya, dengan sistem jihad transformatif.¹⁶

Karya tulis ilmiah lainnya adalah “Jihad dalam perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menjelaskan jihad adalah menegakkan kalimat Allah untuk memperoleh ridha-Nya. Pada dasarnya perang dilarang dalam Islam, sebab akan menimbulkan korban jiwa, harta benda dan kehancuran akan tetapi jika itu untuk menegakkan islam maka jihad *fi sabilillah* lah orang yang mati karena membela agama.¹⁷

Karya tulis ilmiah lainnya adalah “Konsep Jihad dalam perspektif Islam”. Jurnal ini menjelaskan bahwa kesalahan fatal ketika terorisme disamakan dengan ajaran jihad dalam agama islam. Karena terorisme tidak

¹⁵ Skripsi Luthfi Nur Afifah, konsep al-quran mengenai jihad dalam pendidikan, IAIN Ponorogi, 2017

¹⁶ Jurnal prabowo adi widayat, argumentasi makna jihad dalam al-quran ditinjau dari masyarakat kosmopolitan

¹⁷ Jurnal Aguas Salim nst. Jihad dalam perspektif hukum Islam 2013 vol xx

bisa dikatakan jihad. Kesalahan tersebut kemudian dikoreksi dengan merujuk kepada pendapat para ulama yang mengambil pendapat Ibn Qayyim al-Jauzi. Yang hasil penelitiannya menunjukkan kesalahan terletak pada makna dan konsep Jihad.¹⁸

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa jihad yang diangkat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak terlalu menimbulkan kontroversi. Sementara penelitian ini meneliti konsep jihad dalam penafsiran Wahabah Az-Zuhaili karena hingga saat ini menjadi kontroversi. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini bertujuan ingin membangun persepsi manusia bahwa pengertian jihad tidak hanya dikonotasikan dengan arti peperangan atau kekerasan. Jika melihat asal kata jihad maka tentunya kurang tepat, hal ini diperparah dengan kesalahan sebagai ilmuwan menerjemahkan jihad dengan perang suci. Perlu diketahui perang dalam bahasa arab adalah *al-harb* dan peperangan adalah *al-qital*, sedangkan kata suci dalam bahasa arab yaitu *muqaddas*. Maka seharusnya perang suci jika diterjemahkan menjadi *al-qital muqaddas* atau *harbu al-muqaddas* bukan jihad. Dilihat dari konteks ini saja dirasa memerlukan kajian yang mendalam untuk menentukan jihad secara tepat. Pengertian jihad yang mengacu kepada peperangan untuk memaksa orang kafir masuk islam sampai sekarang masih menuai perdebatan

¹⁸ Jurnal Rif'at Husnul Ma'afi. Konsep Jihad dalam perspektif Islam. Vol 11
2013

dikalangan ilmuan muslim, karena pada dasarnya pengertian ini bukan berasal dari kata tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada dua kajian teori, yaitu pertama teori mengenai definisi jihad dengan melakukan pendekatan ilmu fiqih dan kedua teori mengenai metode tafsir tematik dalam kajian ayat-ayat tentang jihad.

Menurut Ibn Manshur, konsep Jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala akemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yaaang seseorang mampu. Lalu Ar-Raghib Al-Ashfahani menyatakan bahwa jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dengan menahan musuh. Jihad itu ada tiga macam yaitu berjuang melawan yang nampak, melawan hawa nafsu dan berjuang menghadapi setan.¹⁹

Menurut Imam Al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad Jazari dalam kitab An-Nihayah, jihad melwan orang kafir, dan merupakan perjuangan intensif, dan berarti berjuang secara lisan ataupun dengan perbuatan. Sedangkan menurut E.W. Lane bahwa jihad adalah mengeluarkan seluruh tenaga, daya usaha, kekuatan untuk melawan obyek yang tercela itu ada tiga macam, yaitu musuh yang terlihat, setan dan nafsu.²⁰

¹⁹ M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Quran: tafsir Maudhu'i pelbagai persoalan umat* cetakan ke viii (Bandung: Mizan, 1998)hlm. 40

²⁰ Ali Yasir, *Jihad masa kini*. (Jakarta: Kutubul Islamiah, 2005) hlm. 30

Penelitian ini menggunakan metode tematik alfarmawi yang mana merupakan metode maudhu'i yang telaah mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan itu terletak pada metode penafsirannya, yang mana metode penafsiran al-quran tematik yang dipilih secara urgensitasnya dengan tujuan kemaslahatan umat. Menurut al-Farmawi, yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat al-quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti yang sama dan makna yang sama yaitu membicarakan satu topik yang menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat.²¹ Dari definisi itulah al-farmawi membagi dua bentuk kajian yaitu: Metode *Maudhu'i Fi shurah* dan Metode *Maudhu'i Fi Al-Qur'an*.

Adapun konsep jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili yakni mencurahkan segala kemampuan dan daya untuk memerangi orang kafir, baik itu secara lisan, harta, dan jiwa. Demikian, jihad bisa dilakukan dengan cara mengajarkan hukum-hukum islam dan menyebarkannya kepada seluruh manusia.²²

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan mampu menunjang pembahasan tentang jihad menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

²¹ Abd. Al-Hayy Al-farmawi, *Metode Maudhu'i Suatu Pengantar* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 36

²² Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 26

Metode yang digunakan adalah metode *content analysis*, yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan mengkaji kandungan makna yang terdapat dalam pernyataan seorang tokoh yang diteliti. Dengan memanfaatkan metode ini, diharapkan mampu menganalisis penafsiran Wahbah Az-Zuhaili

2. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian atau pemaparan tentang sesuatu persoalan secara logis dan akurat. Dalam prakteknya, jenis data yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tentang penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jihad. Adapun datanya ditempuh melalui pedalaman penelaahnta terhadap karya tafsirnya.

3. Sumber data

Penafsiran sumber data penelitian ini akan melibatkan sumber data primer dan sekunder, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah:

- Kitab Tafsir *Al-Munir*
- Kitab Tafsir *Al-Wajiz*
- Kitab Tafsir *Al-Wasith*

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data yang menjadi sekunder atau pelengkapya adalah buku-buku Wahbah Az-Zuhaili serta tafsir yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

4. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data, pertama penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pada bagian ini, penulis akan mengumpulkan beberapa kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan. Kedua, metode *maudhu'i*(tematik), yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara menghimpun ayat-ayat dalam al-qur'an yang berkaitan dengan tema permasalahan yang diangkat untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan antara yang satu dan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.²³

5. Analisis data

Sejalan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, maka proses analisis datanya akan ditempuh dengan cara mengolah, menganalisis, menafsirkannya secara kualitatif

²³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur. 2009), hlm 14

pula. Secara terperinci, proses analisis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang berhasil dihimpun dari studi kepustakaan terhadap tafsir Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang berhasil dihimpun kedalam satuan-satuan unit sesuai dengan urutan permasalahannya.
- c. Menghubungkan seluruh data yang berhasil dihimpun dengan sejumlah teori yang dimiliki relevansinya, dan
- d. Membuat kesimpulan dan menginterpretasikannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta agar mudah dipahami, maka peneliti menetapkan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I mengenai *pendahuluan*. Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini yaitu agar menjadi patokan bagi penulis sehingga pembahasan ini tersusun secara sistematis.

Bab II Mengenai tinjauan normatif jihad dalam islam. Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi, dan pendapat para ulama mengenai jihad.

Bab III mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili, pada bagian ini penulis hendak mendeskripsikan biografi Wahbah Az-Zuhaili secara terperinci mulai dari kelahiran, pendidikan hingga penyusunan kitab tafsir Al-Munir . Tujuan dari bab ini yaitu untuk mengetahui biografi penafsir.

Bab IV mengenai analisis, bab ini akan dianalisis sejauh mana konsep jihad menurut Wahbah az-Zuhaili serta implementasi ayat ayat tentang Jihad dalam kehidupan beragama serta analisis ayat jihad menurut Wahbah zuhaili dalam tafsir al-Munir

Bab V mengenai *penutup*. Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dapenelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian selanjutnya.

Demikian sistematika pembahasan yang menjadi kerangka awal rencana penyusunan penelitian ini. Dengan penyajian pembahasan yang sistematis diharapkan dapat memudahkan para pembaca dalam memahami setiap pokok pembahsan yang hendak disampaikan oleh peneliti.